



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASNAWI Alias AWI Bin BAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Malaysia;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Segerang, Desa Segerang, Kec.
Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor

56/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 26 April 2018 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim 56/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 26 April

2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang termuat dalam

dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan

perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Tiga sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga

shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan

laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar

yaitu 1,3308 gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua paket pipet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,2217 gram
- Satu lembar aluminium foil;

Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin pada waktu yaitu pada hari Minggu sekitar tanggal 17 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Landeo Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Anggota BNNP Sulbar

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto di wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin bertempat di di Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut lalu pada sekitar hari Minggu sekitar tanggal 17 Desember 2017 Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto menuju ke Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar lalu pada saat itu Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto melihat Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin meletakkan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram di atas meja yang sebelumnya diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin sedangkan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) selanjutnya melarikan diri sebelum dilakukan pemeriksaan, kemudian pada saat itu juga ditemukan sekitar 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang disimpan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin di dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin kemudian pada saat itu Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin mengakui

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram yang berada didalam 1 (satu) bungkus aluminium foil yang diletakkan diatas meja oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah pesanan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang pada saat itu Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang mencari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin beli dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan uang dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang waktunya Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin beli dan terima dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu pada sekitar bulan Desember 2017 (atau masih dalam tahun 2017) bertempat di Landeo Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sedangkan sekitar 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang ditemukan dikantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin diterima oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin dari Olleng (Daftar Pencarian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang/DPO) sebagai tanda terima kasih dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang waktunya pada sekitar bulan Desember 2017 (atau masih dalam tahun 2017) bertempat di Landeo Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar karena telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat membeli, pada saat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat menerima 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram yang berada didalam 1 (satu) bungkus aluminium foil dan sekitar 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO).
 - Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4521/NNF/XII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, AMD dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3873 gram.
 - 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gramYang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin dari Olleng (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ASNAWI Alias AWI Bin BAHARUDDIN** pada waktu yaitu pada hari Minggu sekitar tanggal 17 Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 , bertempat di Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto di wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin bertempat di di Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut lalu pada sekitar hari Minggu sekitar tanggal 17 Desember 2017 Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto menuju ke Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar lalu pada saat itu Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto melihat Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin meletakkan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram diatas meja yang sebelumnya diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin sedangkan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) selanjutnya melarikan diri sebelum dilakukan pemeriksaan, kemudian pada saat itu juga ditemukan sekitar 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang disimpan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan milik Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin dan dalam penguasaan dari Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin kemudian pada saat itu Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram yang berada didalam 1 (satu) bungkus aluminium foil yang diletakkan diatas meja oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang sebelumnya diserahkan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah pesanan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang pada saat itu Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin beli dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedangkan sekitar 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang ditemukan dikantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin adalah milik Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang diterima oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO) karena telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram yang berada didalam 1 (satu) bungkus aluminium foil dan sekitar 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4521/NNF/XII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, AMD dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3873 gram.
 - 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gramYang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai serta dibeli dan diterima oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin dari Olleng (DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Bahwa ia Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin pada waktu yaitu sekitar bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto di wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin bertempat di di Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut lalu pada sekitar hari Minggu sekitar tanggal 17 Desember 2017 Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto menuju ke Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar lalu pada saat itu Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto melihat Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin meletakkan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram diatas meja yang sebelumnya diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin sedangkan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) selanjutnya melarikan diri sebelum dilakukan pemeriksaan, kemudian pada saat itu juga ditemukan sekitar 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang disimpan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan milik Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin dan dalam penguasaan dari Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin kemudian pada saat itu Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram yang berada didalam 1 (satu) bungkus aluminium foil yang diletakkan diatas meja oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah pesanan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang pada saat itu Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang mencari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk seseorang yang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



tidak dikenal oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin beli dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedangkan sekitar 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang ditemukan dikantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin adalah milik Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang diterima oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian akan digunakan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin oleh Anggota BNNP Sulbar sebelumnya Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang tempatnya di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya pada sekitar bulan Desember 2017 (atau masih dalam tahun 2017) yang cara Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) diantaranya yaitu Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin mengambil botol aqua, pipet dan pireks kaca kemudian botol aqua, tutup botol aqua diberi lubang dengan menggunakan polpen kemudian Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin memasukkan dua pipet ke tutup botol aqua tersebut setelah itu saya isi bortol aqua tersebut dengan air kemudian ditutup dengan menggunakan tutup botol aqua yang sudah terpasang pipet kemudian Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin isi kaca pireks dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina)



setelah itu kaca pireks dihubungkan dengan salah satu pipet penghubung dengan botol aqua kemudian kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) diibakar lalu asap dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut lalu dihisap oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin.

- Bahwa Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4521/NNF/XII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3873 gram.
- 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram

Yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai serta akan digunakan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 bertempat di Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa bertempat di di Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi dan saksi Afrijal Pabianto menuju ke Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar lalu pada saat itu saksi dan saksi Afrijal Pabianto melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram diatas meja;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang yang sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa sedangkan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan sekitar 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang merupakan milik Terdakwa yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang pada saat itu digunakannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram yang berada didalam 1 (satu) bungkus aluminium foil tersebut adalah pesanan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedangkan 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang ditemukan di kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AFRIJAL PABIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 bertempat di Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi dan saksi Surianto, SH memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut lalu pada saksi bersama saksi Surianto, SH menuju ke Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu saksi dan saksi Surianto, SH melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus



- aluminium foil yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram diatas meja;
- Bahwa narkotika tersebut sebelumnya diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO);
 - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa sedangkan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) selanjutnya melarikan diri;
 - Bahwa pada saat itu juga ditemukan 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram yang berada didalam 1 (satu) bungkus aluminium foil adalah pesanan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO), sedangkan 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang ditemukan di kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait keberadaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017 bertempat di Dusun Segerang Kec. Mapilli Kab. Polman Terdakwa didatangi oleh Wiwin (DPO) dan pada saat itu Wiwin memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yang pada saat itu Wiwin (DPO) sampaikan Bosnya Wiwin yang memesan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Wiwin akan mencari Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2017 Terdakwa mencari di Olleng (DPO) dengan harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Olleng (DPO) memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram untuk Terdakwa serahkan kepada Bosnya Wiwin (DPO) dan pada saat itu Olleng (DPO) juga memberikan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 sebagai tanda terima kasih kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu milik Olleng (DPO);
- Bahwa Terdakwa kemudian janji ketemu dengan Bosnya Wiwin (DPO) bertempat di Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar namun tiba-tiba datang Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram diatas meja yang sebelumnya diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya

Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa sedangkan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan sekitar 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram yang berada didalam 1 (satu) bungkus aluminium foil adalah pesanan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedangkan 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang ditemukan di kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh oleh Terdakwa dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,3308 gram, 2 (dua) paket pipet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,2217 gram, dan 1 (satu) lembar aluminium foil yang seluruhnya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula : Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4521/NNF/XII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3873 gram;
- 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram;

Yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai serta akan digunakan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 bertempat di Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa bertempat di di Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi Surianto, SH., dan saksi Afrijal Pabianto menuju ke Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar lalu pada saat itu saksi dan saksi Afrijal Pabianto melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram diatas meja;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang yang sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa sedangkan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan sekitar 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang merupakan milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang pada saat itu digunakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram yang berada didalam 1 (satu) bungkus aluminium foil tersebut adalah pesanan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedangkan 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang ditemukan di kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4521/NNF/XII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3873 gram.
 - 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram.Yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai serta akan digunakan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas, yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, dan Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau



tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum secara material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*, hal mana kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan tujuan penyaluran narkotika telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *"Narkotika*

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 bertempat di Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa bertempat di di Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, atas informasi tersebut lalu saksi Surianto, SH., dan saksi Afrijal Pabianto menuju ke lokasi tersebut lalu pada saat itu saksi dan saksi Afrijal Pabianto melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram diatas meja, yang mana barang tersebut sebelumnya diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang yang sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa sedangkan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) melarikan diri, dan pada saat itu juga ditemukan sekitar 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang merupakan milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana yang pada saat itu digunakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) sachet plastik yang berisi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 1,3873 gram yang berada didalam 1 (satu) bungkus aluminium foil

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pesanan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan Bosnya Wiwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedangkan 2 (dua) paket pipet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat sekitar 0,2523 gram yang ditemukan di kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa dari Olleng (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4521/NNF/XII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, AMD dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3873 gram.
- 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram

Yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai serta akan digunakan oleh Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam hal ini kedapatan telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dari dakwaan kedua tersebut, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain ancaman pidana penjara ditetapkan pula ancaman pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa akan dikenai pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,3308 gram, 2 (dua) paket pipet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,2217 gram, dan 1 (satu) lembar aluminium foil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,3308 gram,
 - 2 (dua) paket pipet plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan



laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar
yaitu 0,2217 gram,

- 1 (satu) lembar aluminium foil;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, oleh **HERIYANTI, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HAMZAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **SUGIHARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADNAN SAGITA, S. H., M. Hum.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.